



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 20.B/LHP/XIX.PNK/5/2024  
Tanggal : 21 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
RINGKASAN EKSEKUTIF**

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023**

---

---

**1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan**

- |                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| Dasar Hukum Pemeriksaan    | 1.1 | Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.   |
| Lingkup dan Tanggung Jawab | 1.2 | Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. |
| Tujuan Pemeriksaan         | 1.3 | Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.   |
| Standar Pemeriksaan        | 1.4 | Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.  |

**2. Sistematika Pelaporan**

- |  |   |
|--|---|
| Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 | Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 terdiri dari:                  |
|  | a. Ringkasan Eksekutif;   |
|  | b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang memuat Opini;                      |
|  | c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |

- Opini BPK atas  
Laporan  
Keuangan Tahun  
2023
- 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023**
- BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023.

Penjelasan Lebih Rinci atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20.B/LHP/XIX.PNK/5/2024.

Pontianak, 21 Mei 2024  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
Register Negara Akuntan Nomor RNA 718